



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

# LAPORAN KINERJA 2023

Asisten Deputi Bidang Agama,  
Kesehatan, pemuda dan Olahraga

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga sebagai bagian dari institusi Sekretariat Kabinet terhadap publik dan para *stakeholders*.

Laporan Kinerja Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga (LKj) Tahun 2023 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2023. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam mendukung kinerja organisasi Sekretariat Kabinet selama tahun 2023.

LKj Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2023 menginformasikan pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Dinamika situasi di masa depan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga akan menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga. Oleh karena itu, para pejabat dan pegawai diarahkan untuk terus meningkatkan kinerja dan memperbaiki kualitas laporan agar terwujud rekam jejak kinerja yang komprehensif, transparan dan akuntabel.

Semoga LKj 2023 dapat memberikan manfaat kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan, guna terwujudnya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 31 Januari 2024

Asisten Deputy Bidang Agama,  
Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga,

Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2023, merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran kegiatan dengan indikator-indikator kinerja yang telah diperjanjikan di awal periode. Berdasarkan informasi kinerja pada Rencana Strategis tahun 2020-2024, untuk tahun 2023 Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga memiliki 2 (dua) tujuan kegiatan dan 3 (tiga) sasaran kegiatan, yang keberhasilan capaiannya diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dan 2 (dua) indikator kinerja tambahan. Berikut ini rincian capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga tahun 2023.

**Tabel 1.**

**Capaian Kinerja Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris kabinet	96%	100%	<b>104,16%</b>
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	96%	100%	<b>104,16%</b>
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	96%	100%	<b>104,16%</b>
	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	96%	100%	<b>104,16%</b>
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	C	A	<b>191,66%</b>
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	90%	99,90%	<b>111%</b>
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>119,88%</b>	

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum capaian indikator kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun sudah optimal. Secara keseluruhan, **rata-rata capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2023 sebesar 119,88% masuk dalam kategori capaian “Memuaskan”, dengan perhitungan 6 (lima) indikator kinerja mendapatkan kategori capaian “Memuaskan” dengan rentang capaian lebih dari 100%.**

Untuk tahun 2023, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga tercatat menghasilkan **23 (dua puluh tiga) rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah, 63 (enam puluh tiga) rekomendasi terkait persetujuan presiden terhadap rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga, 5 (lima) rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 15 (lima belas) rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.**

Berkenaan dengan realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sampai dengan akhir tahun 2023, dari jumlah alokasi anggaran sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dialokasikan pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, setelah dilakukan revisi maka jumlah alokasi anggaran berubah menjadi sebesar Rp496.234.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).** Dari jumlah alokasi anggaran tersebut, yang dapat terserap adalah sebesar **Rp495.715.470,00 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu dua puluh sembilan rupiah)** atau sebesar **99,90%.**

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sudah efektif dan efisien. Hal ini tentunya diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2023 sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan. Meskipun masih terdapat sejumlah kendala internal terkait aspek SDM, anggaran/keuangan, tata laksana, dan sarana prasarana, namun Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah melakukan berbagai upaya guna mengatasi hambatan dan kendala yang ditemui. Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk mengatasi kendala dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan partisipasi pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan *monev* kegiatan guna meningkatkan kualitas hasil kinerja;
2. Meningkatkan peran aktif pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga di setiap forum diskusi, seminar, dan rapat koordinasi terkait bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait sebagai mitra kerja/ *stakeholders* dalam mendukung ketersediaan informasi yang dibutuhkan serta secara aktif terus memperluas *networking* baru;

4. Meningkatkan peran aktif pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dengan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga; dan
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagai upaya penyediaan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, keuangan, dan dukungan lainnya yang mampu menunjang penyelesaian tugas dan fungsi dengan lebih cepat dan efisien.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. GAMBARAN ORGANISASI.....	1
C. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023.....	6
B. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2023.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. PENGUKURAN DAN INDIKATOR KINERJA.....	15
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023.....	16
C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA.....	20
D. ANALISIS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA DAN ALTERNATIF SOLUSI.....	21
E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA.....	22
F. REALISASI ANGGARAN DAN ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA....	30
BAB IV PENUTUP.....	32
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	iii
Tabel 2. Komposisi Sumber Daya Manusia.....	3
Tabel 3. IKU Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2023..	7
Tabel 4. Penetapan Perjanjian Kinerja.....	11
Tabel 5. Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023.....	12
Tabel 6. Kategori Capaian Kinerja.....	15
Tabel 7. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023.....	17
Tabel 8. Capaian Sasaran Strategis.....	18
Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja 2022 dengan 2023.....	21
Tabel 10. Contoh Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan pada 2023.....	23
Tabel 11. Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	30
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Anggaran 2022 dengan 2023.....	31

# DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi .....	2
Bagan 2. Visi, Misi, dan Tujuan.....	6



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan LKj atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut, LKj Tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga terhadap penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023.

Penyusunan LKj lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Dengan disusunnya LKj ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan internal Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai mekanisme evaluasi kinerja, pedoman dalam penyusunan kegiatan dan kebijakan, maupun dalam perbaikan kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun-tahun mendatang.

### B. GAMBARAN ORGANISASI

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 146 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;

2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, Kesehatan, pemuda, dan olahraga;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, Kesehatan, pemuda, dan olahraga; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Susunan organisasi Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga terdiri dari:

1. Bidang Agama;
2. Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana; dan
3. Bidang Pemuda dan Olahraga.

### Bagan 1.

#### Struktur Organisasi



Sumber daya manusia yang dimiliki Asisten Deputy Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga (per 31 Desember 2023), berjumlah 15 (lima belas) orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2.

## Komposisi Sumber Daya Manusia

Pangkat		Jabatan		Pendidikan			Jenis Kelamin	
Gol.	Jml	Jabatan	Jml	S1	S2	S3	L	P
IV/d	1	Asisten Deputi	1	-	1	-	1	-
IV/b	2	Kepala Bidang	3	2	-	-	1	1
IV/a	1			-	1	-	1	-
	1	Kepala Subbidang	6	-	1	-	-	1
III/d	4			2	2	-	3	1
III/c	1			-	1	-	-	1
III/b	2	Analisis	5	2	-	-	2	-
III/a	3			3	-	-	2	1
<b>Total</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

Berdasarkan data tersebut, kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki masih belum mencukupi. Hal dimaksud ditunjukkan dengan jumlah analisis di masing-masing subbidang yang hanya terdiri dari 1 orang, dan bahkan masih terdapat subbidang yang belum memiliki analisis sehingga penanganan dan penyelesaian pekerjaan mengalami sedikit hambatan. Namun secara kualitas, sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup memadai karena didukung dengan pendidikan formal (khususnya S2) dan informal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### C. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS

Beberapa aspek strategis yang juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga diantaranya adalah:

#### 1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas dan kuantitas SDM merupakan aspek yang paling krusial dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga karena SDM inilah yang melakukan analisis dan memberikan rekomendasi kebijakan terhadap suatu persoalan. Oleh karena itu diperlukan SDM dalam jumlah yang memadai dengan kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dengan mengikutsertakannya pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi

Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

## **2. Aspek Keuangan/Anggaran**

Aspek keuangan/anggaran sangat strategis untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian dan analisis atas kebijakan dan program pemerintah sehingga alokasi anggaran yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga perlu direncanakan dengan baik.

## **3. Aspek Tata Laksana**

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja, dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga. Hal ini dikarenakan pemberian saran (rekomendasi) kebijakan yang sangat dinamis dan terus berkembang mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

## **4. Aspek Prasarana dan Sarana**

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk meningkatkan prasarana dan sarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

Sejalan dengan hal tersebut, permasalahan utama (*strategic issues*) pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga terkait Upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah:

### **1. Keterbatasan SDM**

Keterbatasan SDM yang dimaksud disini adalah keterbatasan SDM secara kuantitas yang belum memadai sehingga penanganan dan penyelesaian pekerjaan pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sedikit terhambat akibat pekerjaan yang *overload*. Di satu sisi hal ini merupakan sinyal positif bagi organisasi yaitu membuktikan bahwa kementerian/lembaga lain memandang posisi Sekretariat Kabinet sangat strategis dalam pengambilan kebijakan pemerintah, namun di sisi lain menyebabkan banyaknya surat masuk yang perlu ditindaklanjuti dengan melakukan analisis dan penyiapan rekomendasi kebijakan oleh para pegawai/pejabat di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

### **2. Kendala Aspek Keuangan**

Adanya *automatic adjustment* di awal tahun 2023 menyebabkan timbulnya sedikit kendala untuk menjalankan program kerja dan kegiatan yang direncanakan sebab anggaran yang berkurang. Namun demikian, anggaran yang tersedia masih dapat dimaksimalkan dengan baik untuk memenuhi pelaksanaan tugas Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga.

### **3. Isu Tematik yang Sudah Tidak Menjadi Prioritas Kementerian/Lembaga**

Adanya dinamika organisasi dan isu di kementerian/lembaga mengakibatkan beberapa isu tematik yang telah ditetapkan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga menjadi tidak lagi prioritas. Untuk itu, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga mengupayakan kajian yang lebih mendalam dari berbagai sumber untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan dari isu tematik yang telah ditetapkan.

### **4. Prasarana dan Sarana Kurang Memadai**

Prasarana dan sarana yang disediakan belum seluruhnya mampu menunjang kinerja pegawai/pejabat pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga misalnya spesifikasi komputer belum seluruhnya mampu digunakan untuk mengoperasikan aplikasi pengolah grafis untuk keperluan penyusunan infografis bagi Presiden maupun pembuatan paparan.

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issues*) tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, diantaranya meliputi:

#### **1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM**

Kualitas dan kuantitas sebagian SDM masih perlu ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga. Upaya yang perlu dilakukan berupa pengajuan pegawai/pejabat di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial serta mendorong untuk melaksanakan kegiatan belajar mandiri. Selain itu perlu dipertimbangkan untuk menambah formasi pegawai khususnya analis di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.

#### **2. Optimalisasi Koordinasi dengan Stakeholders**

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga, tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga senantiasa menjalin hubungan baik dengan stakeholders dan secara aktif terus memperluas *networking* baru guna meningkatkan koordinasi dengan stakeholders.

#### **3. Peningkatan Prasarana dan Sarana**

Penyediaan prasarana dan sarana yang mampu menunjang penyelesaian pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien seperti perangkat komputer yang memadai dan penyediaan printer berwarna yang saat ini masih terbatas.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya.

### A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023


#### 1. Visi, Misi, dan Tujuan

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024.

Adapun visi, misi, dan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, adalah sebagai berikut:

#### Bagan 2.

#### Visi, Misi, dan Tujuan



#### 2. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Disamping itu, Sekretariat Kabinet telah melakukan penyusunan dokumen IKU perubahan yang telah melalui pembahasan penyempurnaan dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka tindak lanjut dan upaya perbaikan atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penyempurnaan pohon kinerja supaya menggambarkan tahapan-tahapan dalam proses pencapaian kinerja di tiap level dan diimplementasikan dalam perumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bentuk proses penjenjangan, maka PK eselon 1 sampai dengan staf yang ditetapkan pada awal tahun 2023 telah dilakukan penyesuaian dengan penetapan sasaran dan indikator kinerja yang menunjukkan peran setiap pejabat/pegawai dalam mendukung keberhasilan organisasi dengan target yang lebih dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis.

Berikut IKU Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2023.

**Tabel 3.**

**IKU Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2023**

IKU	KETERANGAN
<p>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li> <li>menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</li> </ol> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</li> <li>substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundangundangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.</li> </ol> <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada stakeholder, untuk diakui sebagai <i>outcome</i> tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</li> </ol>

IKU	KETERANGAN
	<p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai <i>outcome</i>, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada <i>stakeholder</i>;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai <i>outcome</i> dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN: Persen  KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI: <i>Outcome</i> antara  SUMBER DATA: <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga  PERIODE PELAPORAN: Bulanan</p>
<p>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga disetujui Presiden serta rekomendasi atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rekomendasi Sekretariat Kabinet atas perlu/tidaknya rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga untuk disetujui Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li> <li>rekomendasi Sekretariat Kabinet atas substansi rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet/Deputi untuk disetujui dan disampaikan kepada Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li> <li>rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden.</li> </ol> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</li> <li>substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundangundangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.</li> </ol> <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu</p>



IKU	KETERANGAN
	<p>disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada stakeholder, untuk diakui sebagai outcome tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</li> <li>penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai outcome, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada stakeholder;</li> <li>notulensi final rapat dapat diakui sebagai outcome dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</li> </ol> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN: Persen  KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI: <i>Outcome</i> antara  SUMBER DATA: <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga  PERIODE PELAPORAN: Bulanan</p>
<p>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</li> <li>menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</li> </ol> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</li> <li>format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</li> <li>substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundangundangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden; dan</li> <li>rencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan.</li> </ol> <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan kepada</li> </ol>

IKU	KETERANGAN
	<p>stakeholder, untuk diakui sebagai outcome tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</p> <p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai outcome, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada stakeholder;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai outcome dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p><u>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders</u> x 100%</p> <p><u>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</u></p> <p>SATUAN PENGUKURAN: Persen  KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI: <i>Outcome</i> antara  SUMBER DATA: <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga  PERIODE PELAPORAN: Bulanan</p>
<p>Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, dengan:</p> <p>a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</p> <p>b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</p> <p>Sesuai ketentuan berarti:</p> <p>a. diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);</p> <p>b. format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;</p> <p>c. substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundangundangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden.</p> <p>Segala bentuk rekomendasi yang akan diakui sebagai <i>outcome</i>, perlu disertai dengan bukti/<i>evidence</i>:</p> <p>a. memorandum/surat rekomendasi yang pada prosesnya tidak keluar nomor tapi substansi dari rekomendasi tersampaikan</p>

IKU	KETERANGAN
	<p>kepada stakeholder, untuk diakui sebagai outcome tetap perlu ada disposisi Deputi/Sekretaris Kabinet secara tertulis sebagai bukti;</p> <p>b. penyampaian rekomendasi melalui media digital atau di dalam forum rapat, untuk dapat diakui sebagai outcome, tetap perlu disusuli dengan penyampaian secara tertulis melalui memorandum kepada pimpinan bahwa rekomendasi telah disampaikan kepada stakeholder;</p> <p>c. notulensi final rapat dapat diakui sebagai outcome dengan dilaporkan secara tertulis kepada Deputi/Sekretaris Kabinet dan dihitung satu topik kebijakan (produk akhir yang dijadikan capaian).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$ <p>SATUAN PENGUKURAN: Persen  KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI: <i>Outcome</i> antara  SUMBER DATA: <i>Database</i> Pengelolaan Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga  PERIODE PELAPORAN: Bulanan</p>

### 3. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga untuk periode tahun 2023 mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja perubahan. Adapun komponen dari Perjanjian Kinerja tersebut, adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.**

#### Penetapan Perjanjian Kinerja

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	96%
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	C (9-12 Kali Revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	90%

## B. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2023

Berikut adalah rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2023:

**Tabel 5.**

### Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

Kode Akun	DETAIL KEGIATAN	INPUT/DANA
CA.6405	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	648.726.000
ABG.001	Rekomendasi Kebijakan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	648.726.000
CA.6406	Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	351.274.000
ABG.001	Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga	351.274.000
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>1.000.000.000</b>

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan akuntabilitas kinerja, masyarakat atau *stakeholders* diharapkan dapat mengetahui dan menilai kinerja atau hasil yang dicapai suatu instansi dalam kurun waktu tertentu, berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang telah diamanatkan.

Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas kinerja sering dipadankan dengan hasil capaian kinerja suatu organisasi untuk satu periode tertentu. Untuk menilai hasil capaian kinerja, perlu dilakukan analisis atas kinerja yang bersangkutan melalui pengukuran indikator kinerja masing-masing kegiatan terhadap target sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Berkenaan dengan asas akuntabilitas, dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yaitu bahwa setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaannya harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selanjutnya, dalam rangka mempertajam pelaksanaan akuntabilitas tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan yang menggambarkan kinerja instansi yang bersangkutan.

Terkait dengan maksud tersebut, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga juga tidak lepas dari kewajiban untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKj) yang dimaksudkan sebagai salah satu instrumen untuk menilai capaian kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada setiap awal tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2023 merupakan laporan yang menggambarkan capaian/hasil kinerja.

Pengukuran terhadap capaian/hasil kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2023 dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja setiap kegiatan yang merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan unit kerja dalam mencapai tujuannya.

Untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan kinerja melalui evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2023, maka digunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

**Tabel 6.**  
**Kategori Capaian Kinerja**

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	> 100%	Memuaskan
2.	85% - 100%	Sangat Baik
3.	70% - < 85%	Baik
4.	55% - < 70%	Sedang
5.	<55%	Kurang Baik

#### A. PENGUKURAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan dasar yang penting dalam membangun manajemen kinerja sehingga suatu organisasi dapat mengetahui kinerjanya dalam suatu periode tertentu dan melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai. Hal tersebut guna memperbaiki pelayanan publik (*improved public service*) dan akuntabilitas (*improved accountability*).

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang andal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Oleh karena itu, maka sangat logis apabila kegiatan pengukuran kinerja memerlukan data kinerja (*performance data*) berupa capaian kinerja (*performance result*) yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja selama satu periode pelaksanaan tertentu.

Dalam kaitannya dengan kepentingan pembuatan laporan kinerja, maka Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator *output* merupakan segala sesuatu berupa produk/jasa baik fisik dan/atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan.
2. Indikator *outcome* merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* kegiatan. Indikator ini merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kedua indikator tersebut merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu unit kerja/instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

Sepanjang Tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga berupaya untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni “Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”, “Terwujudnya Hasil Pengendalian Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”, dan “Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang efektif”, yang akan dicapai melalui program dan kegiatan.

Adapun program tersebut adalah penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang didukung dengan 2 (dua) kegiatan yakni penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pencapaian sasaran strategis I dilakukan melalui pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.

Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yakni rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders* dan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*.

Sasaran strategis I diukur pencapaiannya melalui 2 (dua) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yakni Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (target 96%) dan Persentase rekomendasi atas rencana

kebijakan kementerian/lembaga bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (target 96%).

Sedangkan untuk sasaran strategis 2 dilakukan melalui fungsi pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet yang meliputi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Fungsi ini menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders* (target 96%) dan Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders* (target 96%).

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur melalui indikator persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (target 96%) dan persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (target 96%).

Selain 2 sasaran strategis utama tersebut, terdapat satu sasaran strategis penunjang yang juga berperan besar dalam mendukung pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, yaitu sasaran strategis 3 yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran dan kegiatan. Sasaran ini diukur pencapaiannya melalui kinerja keuangan/anggaran yang dihitung dari besarnya realisasi serapan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan serta frekuensi unit kerja dalam melakukan revisi anggaran sebagai upaya efisiensi dan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran tersebut.

Gambaran kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, dapat dilihat pada beberapa matriks/tabel berikut:

**Tabel 7.**

**Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023**

Sasaran	Indikator					
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet					
	Target			Realisasi		
	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%
	96	9 rek	9 rek	23 rek	23 rek	100
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu menda persetujuan					



Sasaran	Indikator						
	Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet						
	Target			Realisasi			
	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	
	96	2 rek	2 rek	63 rek	63 rek	100	
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet						
	Target			Realisasi			
	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	
	96	5 rek	5 rek	5 rek	5 rek	100	
	Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet						
	Target			Realisasi			
	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	
	96	5 rek	5 rek	15 rek	15 rek	100	
	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga					
		Target			Realisasi		
		Nilai	Keterangan		Nilai	Keterangan	
		C	9-12 Kali Revisi		A	1 Kali Revisi	
Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga							
Total Anggaran <b>Rp496.234.000,00</b>							
Target Serapan			Realisasi Serapan				
%		Anggaran		%	Anggaran		
90%		Rp446.610.600,00		99,90%	Rp495.715.470,00		

**Tabel 8.**  
**Capaian Sasaran Strategis**

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris kabinet	96%	100%	104,16%
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu	96%	100%	104,16%

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
	mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet			
2	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	96%	100%	104,16%
	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	96%	100%	104,16%
3	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	C	A	191,66%
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	90%	99,90%	111%

Berdasarkan tabel di atas, capaian Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga apabila dirinci berdasarkan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) rekomendasi, yang seluruhnya (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, capaian *output* untuk indikator ini adalah 100% dan masuk kategori sangat baik. Mengingat **target outcome untuk indikator ini adalah 96% dengan realisasi 100% maka capaian outcome untuk indikator ini adalah 104,16% dengan predikat memuaskan.**

2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Berkaitan dengan indikator ini, terdapat 63 (enam puluh tiga) rancangan rekomendasi yang diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga. Dari jumlah rancangan rekomendasi tersebut, seluruhnya (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan masuk kategori sangat baik. Mengingat **target outcome untuk indikator ini adalah 96% dengan realisasi 100% maka capaian outcome untuk indikator ini adalah 104,16% dengan predikat memuaskan.**

3. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Terdapat 5 (lima) rancangan rekomendasi yang diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang berkaitan dengan indikator ini. Dari kesembilan rancangan rekomendasi tersebut, seluruhnya disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan masuk kategori sangat baik. Mengingat **target outcome untuk indikator ini adalah 96% dengan realisasi 100% maka capaian outcome untuk indikator ini adalah 104,16% dengan predikat memuaskan.**

4. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Berkaitan dengan indikator ini, terdapat 15 (lima belas) rancangan rekomendasi yang diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga. Dari jumlah rancangan rekomendasi tersebut, seluruhnya (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan masuk kategori sangat baik. Mengingat **target outcome untuk indikator ini adalah 96% dengan realisasi 100% maka capaian outcome untuk indikator ini adalah 104,16% dengan predikat memuaskan.**

5. Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

Berkaitan dengan indikator ini, terdapat 1 dokumen revisi program dan anggaran yang diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dengan nilai A. Mengingat **target outcome untuk indikator ini adalah C (9-12 Kali Revisi) dengan realisasi A (1 Kali Revisi) maka capaian outcome untuk indikator ini adalah 191,66% dengan predikat memuaskan.**

6. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

Total anggaran yang dialokasikan untuk Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga pada tahun 2023 sebesar **Rp496.234.000,00** dengan target serapan anggaran sebesar 90%, yaitu Rp446.610.600,00. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga selama tahun 2023, **telah terserap anggaran sebesar 99,90%, yaitu Rp495.715.470,00. Dengan demikian, maka capaian outcome untuk indikator ini adalah 111% dengan predikat memuaskan.**

### C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah tabel perbandingan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga untuk periode Tahun 2023 dibandingkan dengan 2022.

**Tabel 9.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja 2022 dengan 2023**

Indikator Kinerja Utama	Capaian	
	2022	2023
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris kabinet	107,53%	104,16%
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	107,53%	104,16%
Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	107,53%	104,16%
Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	107,53%	104,16%
Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	A (2 Kali Revisi)	A (1 Kali Revisi)
Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	94,81%	99,90%

Apabila dilihat dari tabel 7 di atas, capaian kinerja tahun 2023 yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak dapat semata-mata dinyatakan sebagai penurunan kinerja. Hal disebabkan adanya peningkatan target kinerja di tahun 2023 sebesar 3% dimana target tahun 2022 ditetapkan sebesar 93% sedangkan tahun 2023 sebesar 96%. Selain itu, hal tersebut juga ditunjang adanya peningkatan kinerja anggaran sebesar 5,09% yang berpengaruh signifikan pada penyelesaian *output-output* kinerja secara optimal.

#### **D. ANALISIS PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA DAN ALTERNATIF SOLUSI**

Sebagai bagian dari organisasi Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah ikut berperan serta dalam memberikan dukungan manajemen kabinet sehingga memberikan capaian kinerja organisasi dengan cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. peran serta aktif dalam pemantauan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga berdasarkan arahan Presiden, seperti menyelenggarakan rapat dengan kementerian, mengikuti rapat antar kementerian, mengikuti seminar/*workshop*, melakukan pemantauan ke daerah-daerah, serta mengikuti kunjungan kerja ke daerah-daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
2. keterlibatan dalam proses perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga berdasarkan arahan Presiden.
3. kontribusi optimal dalam mempersiapkan bahan untuk sidang kabinet/rapat terbatas dalam bentuk *briefing sheet* guna memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.
4. penanganan dan respons cepat dan tepat berbagai isu dan permasalahan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disampaikan oleh kementerian/lembaga mitra sesuai dengan Arahan Presiden.

Walaupun pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2023 dapat dikategorikan memuaskan, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang masih belum optimal pelaksanaannya sebab adanya beberapa kendala diantaranya:

1. Keterbatasan SDM secara kuantitas yang belum memadai sehingga penanganan dan penyelesaian pekerjaan pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sedikit terhambat akibat pekerjaan yang *overload*.
2. Adanya dinamika organisasi dan isu di kementerian/lembaga mengakibatkan beberapa isu tematik yang telah ditetapkan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga menjadi tidak lagi prioritas.
3. Minimnya data dan informasi yang diperoleh Sekretariat Kabinet dari kementerian/lembaga mitra.
4. Kebijakan *automatic adjustment* dan realokasi anggaran menyebabkan terhalangnya beberapa kegiatan yang telah direncanakan.

#### **E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA**

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu mengikuti isu terkini yang berkembang di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang dihasilkan dalam bentuk rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* dikandung maksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up* pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, seminar, *workshop*, dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa rekomendasi yang telah dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 10.**

**Contoh Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan pada 2023**

Permasalahan	Rekomendasi
<b>Penguatan Peran Forum Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama</b>	
<p>Isu Strategis</p> <p>1. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama (KUB) dengan Memperkuat Moderasi Beragama</p> <p>a. Pada lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020), disebutkan bahwa arah kebijakan dan strategi ketiga, yakni “Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial”, ditempuh dengan cara penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama melalui penguatan FKUB untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.</p> <p>b. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden</p>	<p>Rekomendasi</p> <p>Sejalan hal tersebut, kami menyampaikan saran dan pandangan kepada Kementerian Agama guna penguatan peran FKUB serta dalam rangka percepatan pencapaian target Indeks KUB tahun 2024, antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu untuk melakukan penguatan peran FKUB melalui penguatan aspek kelembagaan, aspek anggaran serta sumber daya manusia dan kinerja dalam substansi pada Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (RPerpres PKUB) terutama terkait dukungan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD serta kriteria keanggotaan dan mekanisme rekrutmen anggota FKUB yang diatur secara komprehensif.</li> <li>2. Perlu untuk melakukan pendampingan kepada FKUB terhadap capaian-capaian yang menjadi tanggung jawab FKUB guna meningkatkan</li> </ol>

Permasalahan	Rekomendasi
<p>dalam Rapat Koordinasi Nasional FKUB pada 3 November 2020 telah menyampaikan dukungan pemerintah agar peran FKUB semakin optimal dalam menyemai nilai-nilai moderasi beragama.</p> <p>c. Saat ini, Kementerian Agama bersama dengan kementerian/lembaga terkait sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama serta telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama (Perpres Nomor 58 Tahun 2023), yang juga mengamanatkan adanya peran FKUB untuk menentukan keberhasilan dari program penguatan moderasi beragama.</p> <p>2. Kondisi KUB dan Kaitannya dengan Penguatan FKUB</p> <p>a. Berdasarkan lampiran I Perpres Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan bahwa capaian penguatan moderasi beragama dan KUB diukur dengan indeks KUB, dengan target skor sebesar 75,8 di tahun 2024.</p> <p>b. Namun berdasarkan laporan yang disampaikan Kementerian Agama (Kemenag), ketercapaian skor indeks KUB di tahun 2022 adalah sebesar 73,09, sehingga masih diperlukan upaya lebih agar di tahun 2024 target tersebut dapat tercapai.</p> <p>c. Sampai saat ini masih terjadi kasus yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama di daerah, antara lain: 1) penolakan pendirian gereja di kota Cilegon, Banten; 2) penolakan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Gihon di Pekanbaru; 3) penolakan Gereja Kristen Pasundan Dayeuhkolot di Bandung; 4) penolakan GBI Soreang di Bandung; 5) penghentian ibadah jemaah Gereja Mawar Sharon di Sumatera Utara; 6) penolakan pendirian Gereja Kristen Jawi Wetan Suwaru di Malang; 7) perusakan Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia di Batam; 8) pembubaran pendidikan agama Kristen di Soreang, Bandung; 9) pelarangan pengajaran kelompok Penginjilan Tunas Daud Gereja Tuhan</p>	<p>efektivitas peran FKUB, bukan hanya untuk menangani masalah yang terjadi di tengah masyarakat tetapi sebagai agen pencegahan konflik.</p> <p>3. Perlu untuk melakukan pembinaan dari aspek administratif sehingga kinerja yang telah dilakukan FKUB tercatat dengan baik serta dapat dijadikan bukti dukung dalam melakukan pengajuan dukungan anggaran kepada pemerintah.</p> <p>4. Perlu untuk menyelenggarakan diskusi publik dalam rangka pelibatan masyarakat dan diseminasi informasi terkait moderasi beragama serta penguatan peran bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai pelopor penguatan moderasi beragama di tengah masyarakat.</p>

Permasalahan	Rekomendasi
<p>Yang Maha Kuasa; 10) penolakan pendirian Gereja Kemah Injil Indonesia di Nusa Tenggara Barat; dan 11) penolakan pendirian dan pelarangan ibadah kepada jemaah Gereja Protestan Injil Nusantara Filadelfia, Bandar Lampung.</p> <p>d. Sekretariat Kabinet telah melakukan pemantauan dan evaluasi terkait penguatan peran FKUB di daerah sepanjang tahun 2021 s.d. 2023 di Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, didapatkan hal-hal sebagaimana berikut:</p> <p>-Terkait aspek kelembagaan: (a) masih banyak FKUB yang belum memiliki kantor sekretariat, dan (b) tidak semua FKUB menyusun risalah pelaporan kinerja tiap tahun, sehingga sulit untuk memantau kinerja FKUB secara utuh.</p> <p>-Terkait aspek Anggaran: (a) beberapa FKUB sulit mencairkan anggaran bantuan operasional akibat tidak menyerahkan laporan pertanggung jawaban bantuan, (b) terdapat FKUB yang tidak mengajukan proposal pengajuan dana di awal tahun sehingga pencairan bantuan terhambat, dan (c) tidak adanya standar minimum anggaran baik pada APBN maupun APBD untuk operasional FKUB.</p> <p>-Terkait aspek sumber daya manusia dan kinerja: (a) belum ada standar keanggotaan dan mekanisme rekrutmen yang tepat bagi pengurus FKUB, (b) 78% anggota FKUB berusia 60 tahun, (c) keanggotaan perempuan dalam FKUB yang masih minim, yakni hanya sekitar 8%, dan (d) terdapat oknum di dalam tubuh FKUB yang mempersulit pemberian rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadah dengan membuat persyaratan dokumen tambahan di luar persyaratan yang termuat dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.</p>	
<p><b>Percepatan Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (<i>Stunting</i>) Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b></p>	
<p>Isu Strategis:</p>	<p>Rekomendasi:</p>



Permasalahan	Rekomendasi
<p>1. Perkembangan percepatan penurunan stunting</p> <p>a. Penurunan prevalensi <i>stunting</i> belum memenuhi target yang dicanangkan dalam RPJMN. Dengan penurunan tidak lebih dari 2-3% sampai dengan 2024, maka target 14% prevalensi <i>stunting</i> pada tahun 2024 sangat sulit untuk dicapai.</p> <p>b. Beragamnya kondisi geografis dan masyarakat di Indonesia yang menyebabkan penanganan <i>stunting</i> di setiap daerah menjadi tidak merata. Dalam hal ini terdapat 20 Provinsi dengan prevalensi balita <i>stunting</i> lebih tinggi dari nasional diantaranya 7 (tujuh) Provinsi diantaranya memiliki prevalensi tertinggi yakni Nusa Tenggara Timur (37,8%), Sulawesi Barat (33,8%), Aceh (33,2%), Nusa Tenggara Barat (31,3%), Sulawesi Tenggara (30,2%) Kalimantan Selatan (30,0%), dan Kalimantan Barat (29,8%). Selain itu, terdapat juga 5 (lima) Provinsi dengan angka absolut (jumlah balita berisiko <i>stunting</i>) yang tinggi, yakni Provinsi Jawa Barat (971.792 balita), Jawa Timur (651.708 balita), Jawa Tengah (508.618 balita), Sumatera Utara (347.437 balita), dan Banten (268.158 balita) yang mencakup lebih dari 50% dari jumlah balita berisiko <i>stunting</i> di Indonesia.</p> <p>c. Pandemi Covid-19, berpengaruh secara signifikan terhadap upaya penurunan <i>stunting</i> selama tahun 2020 dan masih berlanjut di tahun 2022.</p> <p>d. Belum seluruh pimpinan daerah memiliki komitmen yang kuat yang dapat dilihat dari belum diakomodasinya substansi dan target dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dalam perencanaan maupun peraturan daerah.</p> <p>e. Adanya kesenjangan signifikan antara data prevalensi <i>stunting</i> di tingkat pusat dengan data di tingkat daerah yang disebabkan oleh perbedaan metode pengukuran, instrumen alat ukur, dan teknik pengolahan data</p>	<p>1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN, Panglima TNI, Kapolri, Menteri dan Kepala Lembaga terkait lainnya dan Pemerintah Daerah:</p> <p>a. maksimalkan data hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 yang telah dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu acuan untuk dapat melakukan intervensi yang sesuai berdasarkan kondisi masing-masing keluarga berisiko <i>stunting</i> yang ada di setiap daerah;</p> <p>b. agar memanfaatkan SDM di daerah untuk memaksimalkan cakupan kader selaku pelaksana kegiatan intervensi penurunan <i>stunting</i> dari unsur masyarakat baik dari PKK, mahasiswa, maupun kader posyandu;</p> <p>c. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri agar melibatkan organisasi Bhayangkari, PIA Ardhya Garini, Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri sebagai kader pelaksana kegiatan intervensi penurunan <i>stunting</i>;</p> <p>d. terus meningkatkan kapasitas SDM tenaga kesehatan maupun masyarakat selaku kader Posyandu pelaksana kegiatan intervensi penurunan <i>stunting</i> secara berkelanjutan guna mencegah adanya <i>human error</i> khususnya dalam pelaksanaan pengukuran dan pengolahan data <i>stunting</i>;</p> <p>e. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar menyusun program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> dengan menggunakan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 sebagai acuan, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien;</p> <p>f. tentukan satu sumber data yang dapat digunakan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengamati perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i>, jangan sampai beredarnya beberapa angka prevalensi <i>stunting</i> menyebabkan kebingungan di masyarakat.</p> <p>g. memastikan anggaran untuk <i>stunting</i> pada tahun 2023 tidak direalokasi atau dipotong baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga ke desa;</p> <p>h. melakukan pemetaan masalah dan</p>

Permasalahan	Rekomendasi
<p>yang digunakan.</p> <p>f. Kapasitas SDM khususnya petugas kesehatan dan kader Posyandu yang belum merata dalam melakukan berbagai kegiatan terkait penurunan <i>stunting</i> yang meliputi pemantauan pertumbuhan balita, Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), Tatalaksana Gizi Buruk (TAGB), pelatihan proses asuhan gizi, pencatatan pelaporan, dan kegiatan lainnya.</p> <p>g. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital sebagai upaya penyediaan data prevalensi <i>stunting</i> yang terintegrasi, valid, dan <i>realtime</i> sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan</p> <p>2. Penggunaan SPBE dalam penanganan Stunting</p> <p>a. Terdapat banyak sistem informasi yang mendukung penyediaan data terkait penanggulangan stunting, namun dimiliki atau tersebar di berbagai sektor atau Pemerintah Daerah.</p> <p>b. Sistem informasi tersebut belum terintegrasi satu sama lain sehingga menyulitkan interoperabilitas data antar sektor.</p> <p>c. Hal tersebut dapat menghambat upaya percepatan penurunan stunting, mengingat anggaran yang terkait penanggulangan stunting terletak di berbagai sektor, sehingga diperlukan satu data yang terintegrasi dan terpadu untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dilakukan tepat sasaran serta efektif.</p> <p>d. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bermasyarakat memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE.</p> <p>e. Namun demikian, apabila pembuatan aplikasi khusus dalam rangka pemenuhan SPBE atau e-government tidak terencana dengan baik, potensial menghabiskan anggaran yang tidak sedikit dan target untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik tidak dapat dicapai.</p>	<p>potensi daerah, sehingga anggaran dan program dapat direncanakan dengan lebih efektif dan efisien;</p> <p>i. memfokuskan anggaran dan sumber daya terkait <i>stunting</i> ke lokasi fokus dan program yang dapat memberikan dampak dan daya ungkit yang tinggi, mengingat waktu untuk mencapai target prevalensi balita berisiko <i>stunting</i> sebesar 14% sudah tidak lama lagi, dan</p> <p>j. menyempurnakan dan mengintegrasikan berbagai sistem monitoring dan evaluasi Kementerian/Lembaga ke dalam sistem data data yang diperbaharui secara berkala sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan <i>stunting</i>.</p> <p>2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala BKKBN, dan seluruh Menteri dan Kepala Lembaga terkait:</p> <p>a. petakan sistem, aplikasi, dan data yang terkait dengan percepatan penurunan stunting yang tersebar di berbagai sektor;</p> <p>b. tingkatkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, khususnya SPBE dalam melakukan penanganan stunting;</p> <p>c. integrasikan seluruh sistem informasi dan data yang tersebar di lintas sektor, sehingga seluruh sektor terkait dapat mengacu pada satu sistem atau satu data yang terpadu dalam penanganan stunting;</p> <p>d. catat bahwa inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Sumedang merupakan suatu hal yang baik dan dapat ditiru dan/atau direplikasi untuk diterapkan di daerah lain, sehingga penanganan stunting dapat dilakukan secara lebih terpadu;</p> <p>e. untuk itu, upayakan agar terdapat satu aplikasi yang secara nasional digunakan untuk mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting; dan</p> <p>f. apabila TPPS Daerah akan membuat aplikasi khusus sebagaimana telah diatur dalam SPBE, agar dibuat mekanisme dan bisnis proses yang utuh dan komprehensif, agar seluruh data dan informasi yang terkandung di dalamnya</p>

Permasalahan	Rekomendasi
	<p>tetap sejalan dengan aplikasi yang disusun oleh TPPS Pusat.</p>
<b>Persiapan Penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024</b>	
<p>Isu Strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan /Renovasi Stadion Utama di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam Rapat Terbatas tentang Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Olahraga Nasional dan Internasional tahun 2023 dan 2024 pada tanggal 25 Januari 2023, Presiden memberikan arahan bahwa pemerintah pusat hanya mendukung renovasi dari <i>venue-venue</i> yang ada. Apabila memerlukan stadion besar yang baru, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi.</li> <li>b. Namun dalam perkembangannya, di Provinsi Sumut akan dibangun stadion utama di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang, dengan kapasitas sebesar 25 ribu orang dan biaya Rp598 miliar. Sedangkan di Provinsi Aceh dilakukan renovasi/ pembangunan kembali Stadion Harapan Bangsa dengan biaya sekitar Rp270 miliar.</li> <li>c. Mengingat di Provinsi Aceh hanya dilakukan renovasi/pembangunan kembali stadion Harapan Bangsa, sedangkan di provinsi Sumut dibangun stadion utama baru, perlu diantisipasi potensi timbulnya ketidakpuasan dari Provinsi Aceh karena tidak dibangun stadion baru seperti di Provinsi Sumut.</li> <li>d. Berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan Kementerian PUPR bersama pihak terkait, diketahui bahwa renovasi stadion Harapan Bangsa bernuansa “pembangunan kembali/ baru” memerlukan audit struktur lapangan sehingga proses perencanaan memerlukan waktu yang cukup lama.</li> </ol> </li> <li>2. Dukungan Anggaran <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemprov Aceh secara garis besar menyampaikan permohonan bantuan kekurangan anggaran terkait pelaksanaan PON XXI di wilayah Aceh berkisar Rp183,9 miliar untuk pembangunan dan/atau renovasi <i>venue</i> dan Rp1.196,59 miliar untuk penyelenggaraan PON.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk meminimalisir timbulnya ketidakpuasan Provinsi Aceh karena tidak dibangun stadion utama baru, Menko Bidang PMK, Menpora dan Menteri PUPR agar memastikan renovasi/pembangunan kembali Stadion Harapan Bangsa dilakukan secara besar-besaran dan komprehensif, sehingga hasil renovasi/pembangunan kembali Stadion Harapan Bangsa tersebut dapat menjadi kebanggaan masyarakat Aceh.</li> <li>2. Menpora, Menteri PUPR, dan Mendagri agar mengkomunikasikan secara baik kepada masyarakat terkait proses pembangunan stadion utama di Provinsi Sumut dan renovasi/pembangunan kembali stadion Harapan Bangsa di Provinsi Aceh.</li> <li>3. Menteri PUPR pastikan bahwa proses pembangunan kembali Stadion Harapan Bangsa berjalan efektif dan efisien sesuai target/<i>timeline</i> yang telah ditetapkan mengingat hari H penyelenggaraan PON kurang dari satu tahun</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menko Bidang PMK, Menpora, dan Menkeu agar: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memastikan kembali porsi pembiayaan yang dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tuan rumah penyelenggara.</li> <li>b. memastikan permohonan dukungan anggaran yang diajukan dalam rangka penyelenggaraan PON dapat dikalkulasi kembali.</li> </ol> </li> <li>2. Menko Bidang PMK, Menpora, dan Menteri/ Kepala Lembaga terkait agar memberikan dukungan anggaran dan program terhadap persiapan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024 sesuai dengan kemampuan keuangan negara.</li> <li>3. Menpora, Menkeu, dan Kepala BPKP agar segera melakukan reviu secara komprehensif terhadap usulan kebutuhan anggaran penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-</li> </ol>

Permasalahan	Rekomendasi
<p>b. Pemprov Sumut secara garis besar menyampaikan bahwa estimasi total kebutuhan anggaran penyelenggaraan PON XXI di wilayah Sumut berkisar Rp4.139,09 miliar. Dari total kebutuhan anggaran tersebut, terdapat kekurangan biaya yang dimohonkan bantuan kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp2.662,18 miliar.</p> <p>c. Sehubungan dengan pengurangan Dana Otsus Pemprov Aceh dari Rp7,5 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp3,9 triliun pada tahun 2023, Pemprov Aceh berharap pengurangan Dana Otsus tersebut dapat digunakan untuk penyiapan <i>venue</i> PON.</p>	<p>undangan.</p> <p>4. Para Menteri/Kepala Lembaga terkait, perlu dipikirkan terobosan-terobosan baru guna memperoleh alternatif solusi supaya anggaran penyelenggaraan PON tidak memberatkan keuangan negara.</p>

## F. REALISASI ANGGARAN DAN ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis yaitu “terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan terwujudnya hasil pengendalian pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.”

Dari jumlah alokasi anggaran tersebut, **setelah dilakukan revisi maka jumlah alokasi anggaran berubah menjadi sebesar Rp496.234.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Dari jumlah alokasi anggaran pasca revisi yang dapat terserap adalah sebesar Rp495.715.470,00 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu dua puluh sembilan rupiah) atau sebesar 99,90%.**

Sebagai gambaran, berikut disampaikan capaian kinerja anggaran pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang bulan Januari sampai dengan Desember 2023 yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga.

**Tabel 11.**

**Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Kode	KEGIATAN	Pagu Anggaran	Alokasi Anggaran (Revisi)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
CA 6405	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	648.726.000	252.964.000	252.454.422	99,80
CA 6406	Penyusunan Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	351.274.000	243.270.000	243.261.048	99,99
<b>JUMLAH</b>		<b>1.000.000.000</b>	<b>496.234.000</b>	<b>495.715.470</b>	<b>99,90</b>

**Tabel 12.**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran 2022 dengan 2023**

Tahun	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Capaian
2022	850.000.000	455.977.000	423.850.029	93,85%
2023	<b>1.000.000.000</b>	<b>496.234.000</b>	<b>495.715.470</b>	<b>99,90%</b>

Berdasarkan data capaian tersebut, terlihat bahwa Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah melampaui batas minimal 90% penyerapan anggaran Tahun 2023 yakni sebesar 99,90%.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2022, pencapaian kinerja anggaran tahun 2023 menunjukkan kenaikan meskipun terdapat kebijakan *automatic adjustment* dan realokasi anggaran. Dengan anggaran sebesar **Rp496.234.000,00** telah direalisasikan anggaran sebesar **Rp495.715.470** atau sebesar 99,90% dengan capaian target 111%. Berdasarkan analisis efektivitas dan efisiensi sumber daya, dengan mempertimbangkan selisih antara target dan realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran tahun 2023 termasuk efektif dan efisien.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 secara ringkas menyajikan informasi terkait upaya pencapaian sasaran strategis, kendala, serta langkah perubahan ke depan, yang tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga diwujudkan dalam serangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sepanjang tahun 2023. Meskipun disadari banyak kendala dalam pelaksanaannya, pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga telah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Dalam hal ini, capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2023 dapat dikategorikan **memuaskan**.

Secara umum, mengacu pada Renstra 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah menghasilkan 23 (dua puluh tiga) rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah, 63 (enam puluh tiga) rekomendasi terkait persetujuan presiden terhadap rencana kebijakan kementerian/kepala lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, 5 (lima) rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 15 (lima belas) rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Berkenaan dengan realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sampai dengan akhir tahun 2023, dari jumlah alokasi anggaran sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dialokasikan pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, setelah dilakukan revisi maka jumlah alokasi anggaran berubah menjadi sebesar Rp496.234.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)**. Dari jumlah alokasi anggaran tersebut, yang dapat terserap adalah sebesar **Rp495.715.470,00 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu dua puluh sembilan rupiah)** atau sebesar **99,90%**. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sudah efektif dan efisien. Hal ini tentunya diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

#### **Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja**

Bagi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, capaian kinerja tahun 2023 menjadi bahan evaluasi bagi perencanaan kinerja untuk tahun mendatang. Untuk itu, perlu diambil langkah-langkah strategis guna mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi sepanjang tahun. Salah satu kendala tersebut yakni diperlukannya kajian yang matang khususnya dalam penentuan isu tematik yang akan menjadi fokus kementerian/lembaga, yang disertai upaya peningkatan komunikasi dan koordinasi guna menyelaraskan hal tersebut. Selain itu, perlu dilakukan beberapa upaya/tindak lanjut lain

guna perbaikan/peningkatan kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, antara lain:

1. Optimalisasi budaya kerja berbasis teknologi;
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga;
3. Pengembangan database internal baik database umum maupun tematik yang dapat menunjang proses analisis, penyusunan kajian dan pembuatan rekomendasi kebijakan;
4. Optimalisasi sarana prasana penunjang.

Di masa mendatang, pejabat/pegawai di Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dituntut agar dapat beradaptasi secara cepat dan tepat dengan berbagai isu yang sedang berkembang, serta mampu untuk menganalisis secara mendalam terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul di masa mendatang.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1: Perjanjian Kinerja



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,  
Pemuda, dan Olahraga

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	C ( 9-12 Kali Revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	90 Persen

**Kegiatan**

**Anggaran**

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyiapan materi sidang kabinet | Rp23.858.000,-  |
| 2. Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan/program pemerintah       | Rp540.810.000,- |

3. Penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden atas prakarsa peraturan menteri/kepala lembaga	Rp84.058.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
1. Penyusunan rekomendasi atas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	Rp351.274.000,-
Total Anggaran	Rp1.000.000.000,-

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

  
Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

  
Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.

# Dashboard Capaian SIKT Tahun 2023

SI K.T.
Q Search here...
📧 Teguh Supriyadi

MAIN

- Dashboard
- Capaian
- Realisasi Anggaran

DATA

- Pengelolaan Kinerja
- Monitoring Bawah
- Panduan

Welcome Teguh Supriyadi!

DASHBOARD

Perjanjian Kinerja Saya

Tahun: 2023

02 Januari 2023 - Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga  
Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.

SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104.17% Output: 104.17%	Outcome: 104.17% Output: 104.17%	Outcome: 104.17% Output: 104.17%	Outcome: 104.17% Output: 104.17%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104.17% Output: 104.17%	Outcome: 104.17% Output: 104.17%	Outcome: 104.17% Output: 104.17%	Outcome: 104.17% Output: 104.17%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104.17% Output: 104.17%	Outcome: 104.17% Output: 104.17%	Outcome: 104.17% Output: 104.17%	Outcome: 104.17% Output: 104.17%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104.17% Output: 104.17%	Outcome: 104.17% Output: 104.17%	Outcome: 104.17% Output: 104.17%	Outcome: 104.17% Output: 104.17%
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Outcome: 191.66% Output: 191.66%	Outcome: 191.66% Output: 191.66%	Outcome: 191.66% Output: 191.66%	Outcome: 191.66% Output: 191.66%
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Outcome: 106.53% Output: 62.93%	Outcome: 104.98% Output: 62.49%	Outcome: 135.54% Output: 94.65%	Outcome: 128.32% Output: 110.99%

**Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja**

Nomenklatur Output Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target Tahun 2023		RENCANA REALISASI BULAN KE-												Jumlah	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	VOL/TARGET	SATUAN														
<b>SASARAN 1: TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA</b>																
<i>Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	11	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	4	1	-	-	1	1	4	11	
<b>Capaian</b>			-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	1	4	11	
<i>Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	9	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	1	3	9	
<b>Capaian</b>			-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	1	3	9	
<i>Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	2	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	
<b>Capaian</b>			-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	

<b>SASARAN 2:            TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN            OLAHRAGA</b>															
<i>Jumlah hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	10	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4	3	10
<b>Capaian</b>			-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
<i>Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	5	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	5
<b>Capaian</b>			-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<i>Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	5	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	5
<b>Capaian</b>			-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

### Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga					
	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN LAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	1.000.000.000	496.234.000	495.454.422	518.530	99,8
SASARAN 1: TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA					
Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	648.726.000	252.964.000	252.454.422	509.578	99,8
SASARAN 2: TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA					
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	351.274.000	243.270.000	243.261.048	8.952	99,9

## Lampiran 4

### FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA OLEH FO

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	
		2 LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3 Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4 Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4 Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	
		5 Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	

Mengetahui,  
Kepala Bidang Fasilitasi Operasional

Ety Yuliaty



**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA OLEH FO**

No.	Pernyataan		Checklist
<b>I</b>	<b>Format</b>	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	
		2 LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
<b>II</b>	<b>Mekanisme Penyusunan</b>	1 LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penangguna Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3 Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4 Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
<b>III</b>	<b>Substansi</b>	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4 Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	
		5 Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	

Mengetahui,  
Kepala Bidang Fasilitas Operasional

Ety Yuliaty